

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian mengenai “Evaluasi pengelolaan Dana Turekisa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur”, berdasarkan teori pengelolaan keuangan desa. Dalam teori ini menyebutkan ada 6 (enam) tipe kriteria pengelolaan dana desa, diantaranya : Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban. Dapat disimpulkan belum menyapai tujuan umum pengelolaan dana desa yang ditetapkan.

1. Dari segi perencanaan peneliti menemukan hasil di lapangan ini dapat dikatakan bahwa dalam perencanaan masyarakat desa Turekisa belum merasa ikut merencanakan dan bisa dikatakan perencanaan di Desa Turekisa masih kurangnya partisipasi masyarakat serta koordinasi belum berjalan baik.
2. Dari segi penganggaran peneliti menemukan hasil di lapangan dapat dikatakan bahwa dalam penganggaran masyarakat merasa proses penganggaran di desa turekisa belum berjalan dengan baik.
3. Dari segi pelaksanaan peneliti menemukan hasil di lapangan bawah dana desa Turekisa sudah dilaksanakan yaitu pembangunan di Rw. 01 tepatnya di Rt. 02 dan di Rw. 03 tepatnya di Rt 03, 04 dan 05. Dalam pelaksanaan pembangunannya efektif dan sudah berjalan dengan baik hanya saja ada kendala pengawasan dalam proses pelaksanaan pembangunannya yang kurang baik.

4. Dari segi penatausahaan peneliti menemukan hasil di lapangan bawah penatausahaan dana desa turekisa sudah dilaksanakan namun masih perlu bimbingan dan menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam artian masih belum sempurna.
5. Dari segi pelaporan peneliti menemukan hasil di lapangan bawah pelaporan dana desa turekisa pembuatan laporannya terjadi keterlambatan dan tidak sesuai waktu pelaksanaan namun arsip, berkas-berkas dan dokumen dokumen terkait pengelolaan dana desa Turekisa tertata dan tersimpan dengan baik.
6. Sedangkan dari segi pertanggungjawaban peneliti menemukan hasil di lapangan bawah pertanggungjawaban penggunaan dana desa sudah berjalan dengan baik.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Evaluasi pengelolaan Dana Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur ”, maka peneliti dapat memberikan saran untuk perbaikan kebijakan berikutnya agar lebih baik. Adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Diperlukan peningkatan kerja dalam pengawasan dana desa dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Turekisa yaitu: lebih aktif dalam melakukan pengawasan pembangunan sesuai prioritas; meningkatkan perannya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan serta evaluasi hasil pembangunan untuk menciptakan transparansi dan akuntabel pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

2. Ditingkatkannya sumber daya manusia aparatur desa Turekisa agar dapat melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan terhadap aparatur desa oleh pemerintah Kecamatan Golewa Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngada
3. Secara keseluruhan aparatur desa Turekisa harus dapat membangun komunikasi yang sinergi dengan pemerintah Kecamatan Golewa Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngada dalam pengelolaan dana desa serta meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pengelolaan dana desa di Desa Turekisa menjadi efisien dan efektif.
4. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa harus Tertib dan disiplin anggaran; Pemerintahan desa Turekisa dalam melakukan pembangunan harus tertib disiplin anggaran, dan disesuaikan dengan prioritas pengelolaan dana desa yang tercantum dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa.
5. Harus ada sosialisasi secara terbuka yang dilakukan pemerintah desa Turekisa untuk masyarakat desa agar masyarakat mengetahui pengalokasian dan penggunaan dana desa yang akan atau sudah dikelola untuk pembangunan desa, serta agar masyarakat juga berperan aktif dalam pembangunan desa, masyarakat diharapkan mampu memberikan sumbangan materil maupun formil untuk kemajuan desa Turekisa
6. Anggaran dana desa harus bersifat partisipatif yang dikelola oleh pemerintah desa Turekisa yaitu harus digunakan merata disegala bidang pembangunan,

termasuk pemerintah desa Turekisa harus memberdayakan masyarakat desa secara umum dalam proses pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang :Universitas Muhamadiyah Malang.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasarKebijakanPublik*. Bandung : CV Alfabeta.
- Bugin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Press
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Eyestone, Robert. 2008. *Pengertian Kebijakan Publik*
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* . Yogyakarta: BPFE
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodelogi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho D. Riant, 2009. *Public Policy Edisi Kedua*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta :Erlangga.
- PrasetyaIrawan, 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* . DIA FISIP Universitas Indonesia : Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dn R&D*. Bandung : CV Alfabeta
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teoridan Proses*. Yogyakarta : Media Persada.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) No. 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa.